



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 131 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEMPEK KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kempek Kecamatan Gempol Nomor 400.10.2.2/Kep.10/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);
- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Nomor 400.10.2.2/03-BPD/2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
 2. Surat Kuwu Kempek Kecamatan Gempol Nomor 400.10.2.2/Kep.10/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
 3. Rekomendasi Camat Gempol Nomor 400.10.2.2/8/Pem tanggal 20 Januari 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.23-DPMD/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.422-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.557-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- d. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 729-DPMD/2025 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- e. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gempol;
3. Yth. Kuwu Kempek Kecamatan Gempol.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 131 - DPMD/2026

TANGGAL : 31 MARET 2026

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMPEK KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMPEK
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	ALIL ABDUL JALIL	Kuningan, 17-03-1969	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 002	Wiraswasta
2	SARWONO	Cirebon, 27-05-1973	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 001	Wiraswasta
3	MUSTOFA	Cirebon, 04-07-1994	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 004	Wiraswasta
4	MASYHUDI	Cirebon, 18-01-1972	Laki-laki/ SLTP	RT 001 RW 003	Wiraswasta
5	H. KUSBANDI	Cirebon, 16-08-1972	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 003	Wiraswasta
6	SUHARYONO	Cirebon, 07-09-1984	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 003	Wiraswasta
7	LUKMAN DIANA	Cirebon, 18-03-1977	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 003	Karyawan Swasta
8	NURLAELAH	Cirebon, 06-06-1974	Perempuan/ SLTA	RT 003 RW 003	Mengurus Rumah tangga
9	RAHMANSYAH	Majalengka, 25-03-1987	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 001	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON